

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan faktor terpenting guna mencapai tujuan Negara Indonesia dalam melindungi segenap Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memberikan kewenangan untuk mengatur segala keseluruhan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sumber hukum dari konstitusi Negara Republik Indonesia didasarkan pada pancasila. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan suatu produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkah laku masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitasnya. Namun ternyata hukum belum bekerja secara optimal untuk menekan jumlah pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Anak sebagai generasi penerus bangsa seyogyanya mampu tumbuh dan berkembang dengan memiliki kualitas yang baik, sehat secara fisik maupun mental namun yang terjadi anak sering menjadi korban dari pelanggaran hukum itu sendiri khususnya sebagai korban dari tindak kekerasan seksual. Kejahatan atau tindak pidana yang menyebabkan anak sebagai korbanya, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia,

“Pada catur wulan pertama pada bulan Januari sampai 25 April 2016 terjadi 298 kasus, anak yang berhadapan dengan hukum, 298 kasus itu menduduki peringkat paling tinggi anak berhadapan dengan hukum, yang terbesar dalam kategori anak berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai korban kekerasan dan pemerkosaan, pencabulan, dan sodomi mencapai sebesar 36 kasus.”¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sehingga perlu adanya pendampingan khusus dan perlindungan khusus dalam pertumbuhan maupun perkembangan sang anak.

Menurut Y. Yustiawati :

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa.²

Sebagai aset bangsa kita perlu melindungi segala hak dan kewajiban yang dimiliki. Perlindungan terhadap anak telah diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

¹ *Glery Lazuardi*, 2016, KPAI: Angka Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/06/kpai-angka-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>, diakses 23 April 2017.

² Y. Yustiawati, 2012, *Restorative Justice” Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Delinkuen*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1., http://eprints.undip.ac.id/42155/1/BAB_I_ok.pdf, diakses 23 April 2017.

dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.” Hak anak tidak hanya dibebankan oleh pemerintah saja melainkan wajib untuk dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Menurut Prof.Dr.. Paulus Hadi Suprpto, SH. :

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.³

Khusus anak sebagai korban dalam tindak kekerasan seksual undang-undang telah memberikan perlindungan kepada anak dengan dituangkannya dalam Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang

³Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm 2.

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pada dasarnya korban dari suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Di tingkat kepolisian, pendampingan hukum yang dilakukan seharusnya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.” Namun dalam implementasinya ada beberapa kendala yang dialami dalam proses pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

DW merupakan warga dari Jawa Tengah yang bersekolah di SMP XXX Yogyakarta. Sewaktu waktu di malam hari DW diajak ke Malioboro Yogyakarta dengan guru SMPnya yang berinisial WT. Karena ketakutan diancam oleh gurunya DW akan mendapat nilai buruk dalam mata pelajarannya, DW mau diajak oleh gurunya WT ke suatu hotel di malioboro. Disitulah kejadian sodomi dilakukan. Kemudian DW melapor ke POLRESTA Yogyakarta karena merasa

dilecehkan oleh gurunya. DW merasa sangat depresi ketika ia dimintai keterangan oleh penyidik karena itu ia membutuhkan pendampingan dari Psikolog namun dalam proses pemberian keterangan pihak DW hanya didampingi oleh keluarga dan tidak menghadirkan psikolog hingga penyelesaian BAP DW sebagai korban kekerasan seksual oleh gurunya WT.

Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial” serta prinsip-prinsip konvensi hak anak antara lain non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, menghargai hidup, tumbuh kembang anak dan partisipasi anak dalam berpendapat. Pengesahan Konvensi Hak Anak oleh Negara Indonesia dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) serta tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian dalam tahap penyelidikan khususnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dapat berupa pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “Harmonisasi Pengaturan Pendampingan Hukum Terhadap Korban Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Tingkat Kepolisian”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana harmonisasi pengaturan mengenai pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di tingkat kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang harmonisasi ketentuan hukum yang mengatur kekerasan seksual terkait perundang – undangan yang ada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini agar dapat bermafaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan pada bidang hukum pidana, khususnya yaitu tentang Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Tingkat Kepolisian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Untuk Pemerintah, agar lebih berperan aktif secara nyata dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Untuk aparat penegak hukum khususnya bagi kepolisian, agar dapat memberikan, memfasilitasi dan mengakomodasi dalam Pendampingan Hukum Terhadap Korban Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Tingkat Kepolisian.
- c. Untuk masyarakat dan keluarga korban khususnya orang tua agar lebih waspada dalam hal melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul tentang Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Tingkat Kepolisian, merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada yaitu:

1. Arifah, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 09340044, Tahun 2013, menulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polda DIY). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY? Apa

saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual?

Hasil Penelitiannya adalah Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda DIY menyediakan Ruang Pelayanan Khusus untuk korban terutama anak yang mengalami pelecehan seksual. Selain itu Unit PPA di Polda DIY berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM). Polda DIY juga memberikan perlindungan dari pemberitaan di media massa dan untuk menghindari labelitas. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, pihak Polda DIY bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan menyediakan psikiater yang berguna untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban akibat tindak pidana pelecehan seksual. Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu karna kejadian yang dilaporkan korban sudah lama sehingga kepolisian kesulitan dalam mencari bukti dan saksi, kemudian terlalu sedikitnya bukti dan saksi. Selain itu dari pihak korban sendiri tidak mau diproses, karena trauma, malu apabila diproses di pengadilan kasus tersebut akan tersebar ke banyak orang yang menurut mereka itu adalah aib yang harus ditutupi, kemudian rasa takut karena pihak korban mendapat ancaman dan

teror-teror dari pelaku, sehingga korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan tersebut.

Letak perbedaannya adalah Arifah menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polda DIY), sedangkan penulis menulis tentang Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Tingkat Kepolisian.

2. Ardi Alvianto Prihandoyo, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Nomor Induk Mahasiswa: E0010045, Tahun 2014, menulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual? serta untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang termasuk kejahatan seksual berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia?

Hasil Penelitiannya adalah tindak pidana yang termasuk kejahatan seksual yang dapat terjadi terhadap anak adalah perkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual. Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi

dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga pada 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Undang-Undang baru ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar - benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mewujudkan keadilan restoratif.

Letak perbedaannya adalah Ardi Alvianto Prihandoyo menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, sedangkan penulis menulis tentang Pendampingan Hukum Terhadap Korban Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Tingkat Kepolisian.

3. Vina Kartikasari, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Nomor Induk Mahasiswa: 0910110244, Tahun 2013, menulis dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan. Rumusan masalahnya adalah Apa urgensi perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?

Hasil penelitiannya adalah Ide dasar perlunya perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu: Anak masih memerlukan bimbingan orang tua; Anak memiliki fisik yang lemah; Anak memiliki kondisi yang masih labil; Anak

belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk; Anak memiliki usia yang belum dewasa; Anak perempuan lebih sering menjadi korban; Anak memerlukan pendidikan dan sekolah; Anak memiliki pergaulan; Anak masih mampu dipengaruhi mass media. Upaya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada anak yang menjadi korban yaitu upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

Letak perbedaannya adalah Vina Kartikasari menulis tentang Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, sedangkan penulis menulis tentang Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Tingkat Kepolisian.

F. Batasan Konsep

1. Pendampingan Hukum

Pengertian Pendampingan Hukum adalah Jasa memberikan bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha Negara dimuka pengadilan (*litigation*) dan/atau memberi nasehat diluar pengadilan (*Non litigation*).

2. Korban

Pengertian Korban menurut Kamus *Crime Dictionary* bahwa korban adalah : Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan tindak pidana dan lainnya.

3. Anak

Pengertian Anak pada Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah : Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Kekerasan Seksual

Pengertian Kekerasan Seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang – undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Dalam pengertian hukum normatif sumber data terdiri dari :

a. Data Sekunder

Data Sekunder dari penelitian ini berdasar dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *optional Protokol To The Cobeption On The*

Right Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

- i) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- j) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- k) Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Pendapat Hukum yang diperoleh dari teori – teori, ajaran – ajaran, pendapat ahli dibidang hukum yang didapat pada buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah, doktrin, asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, narasumber dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data Primer

Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber maupun responden terkait pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual ditingkat kepolisian.

c. Data tersier

Bahan Hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui:

a. Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku-buku literatur, dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Ibu Mayang selaku Bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resor Kota Yogyakarta dan Ibu Noviana Monalisa, SH., M.Hum., Mm selaku konsultan hukum tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.


4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normative/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder

yang berupa pendapat hukum dianalisa (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam jenis penelitian hukum normatif penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.



H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) Bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian. Hasil penelitian harus konsisten dan sesuai dengan rumus masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi pertanggung jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian serta berisi kritikan dan masukan terhadap penulisan hukum/skripsi.